P-ISSN 2963-1653
E-ISSN 2829-4084

Open Acces: https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish

I'thisom Jurnal Ekonomi Syariah

Strategi Manajemen Syariah pada KSPPS BMT 72 Amanah Poso: Studi Kasus Tata Kelola, Produk, dan Pengawasan Syariah

Butsiam Sinar

Sekolah Tinggi Agama Islam Poso, Indonesia

buts14m@gmail.com

Abstract : This study aims to analyze Sharia management strategies at KSPPS BMT 72 Amanah Poso, focusing on institutional governance, financial product management, and Sharia supervision. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through structured, open-ended interviews with cooperative administrators, Sharia supervisors, and financial supervisors, supported by institutional documentation. The data were analyzed through data reduction, information classification, and thematic interpretation based on Islamic cooperative management principles. The findings reveal that KSPPS BMT 72 Amanah Poso has an organizational structure encompassing management and supervisory functions. Its identified financing products include murabahah, musyarakah, and mudharabah, while its fund-mobilization instruments comprise basic membership contributions, mandatory membership contributions, TAWAP, TAMARA, TADURI, and TAHAJUD. These findings indicate the formal existence of institutional governance mechanisms and financial products using Sharia contract terminology. However, limited access to contract documentation, transaction records, and supervisory reports prevents a comprehensive assessment of substantive Sharia compliance. The study concludes that management improvements should prioritize contract documentation, risk management, financial accountability, managerial competence, and verifiable Sharia supervision. The reliance on internal informants also highlights the need for further verification through transaction reviews and the inclusion of cooperative members' perspectives.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen syariah pada KSPPS BMT 72 Amanah Poso dengan fokus pada tata kelola kelembagaan, pengelolaan produk keuangan, dan pengawasan

ARTICLE HISTORY

Received: 20 Juni 2026

Accepted: 2 September 2026

Published: 31 Oktober 2026

KEY WORDS

BMT, Islamic Microfinance, KSPPS, Poso, Sharia Management

syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur-terbuka dengan informan dari unsur pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan, serta didukung dokumentasi kelembagaan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan informasi, dan interpretasi tematik berdasarkan prinsip manajemen koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki struktur kelembagaan yang mencakup fungsi pengelolaan dan pengawasan. Produk pembiayaan yang teridentifikasi meliputi murabahah, musyarakah, dan mudharabah, sedangkan penghimpunan dana mencakup Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, TAWAP, TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD. Temuan tersebut menunjukkan adanya perangkat kelembagaan dan penggunaan nomenklatur produk keuangan syariah secara formal. Namun, keterbatasan dokumentasi akad, bukti transaksi, dan laporan pengawasan belum memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap implementasi kepatuhan syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan manajemen perlu diarahkan pada dokumentasi akad, pengendalian risiko, akuntabilitas keuangan, kompetensi pengelola, dan pengawasan syariah yang terukur. Keterbatasan sumber data internal menunjukkan perlunya verifikasi lanjutan melalui pemeriksaan transaksi dan keterlibatan anggota.

Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kelompok ekonomi yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam konteks Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip perkoperasian dengan ketentuan muamalah Islam. KSPPS tidak hanya berorientasi pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan anggota, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kegiatan usahanya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hasibuan dan Soemitra (2022) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki peran dalam mendukung inklusi keuangan melalui penyediaan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Dalam perkembangannya, BMT secara konseptual mengenal fungsi *baitul maal* yang berkaitan dengan pengelolaan dana sosial dan *baitut tamwil* yang

berorientasi pada kegiatan pembiayaan produktif. Namun, pelaksanaan kedua fungsi tersebut pada setiap lembaga tetap perlu dibuktikan melalui kegiatan dan dokumen kelembagaan yang tersedia.

Pengelolaan KSPPS membutuhkan sistem manajemen yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan usaha, tetapi juga menjamin kesesuaian kegiatan operasional dengan prinsip syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha, termasuk perizinan, standar operasional manajemen, pengurus, pengelola, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pelaporan, dan pengawasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan KSPPS memerlukan pembagian tanggung jawab, pengendalian internal, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Di samping kepatuhan terhadap peraturan perkoperasian, KSPPS juga berkewajiban memperhatikan kesesuaian produk dan transaksi dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menjadi salah satu landasan normatif dalam penyelenggaraan koperasi syariah. Dengan demikian, kepatuhan kelembagaan terhadap regulasi dan kesesuaian pelaksanaan akad merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi memerlukan indikator penilaian yang berbeda.

Penguatan tata kelola KSPPS juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Secara khusus, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42%, sementara indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Data tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan layanan keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam memperluas pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan di tingkat nasional. Namun, kondisi tersebut tidak dapat secara langsung digeneralisasikan untuk menggambarkan tingkat literasi anggota KSPPS tertentu. Dalam pengelolaan koperasi syariah, pemahaman anggota terhadap jenis akad, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta risiko pembiayaan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari perlindungan anggota.

KSPPS BMT 72 Amanah Poso merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Penelitian Matunus dan Latole (2024) mengenai KSPPS BMT KS 72 Amanah Poso mencatat bahwa koperasi tersebut telah berdiri sejak tahun 2005. Penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya perubahan kinerja keuangan selama periode 2021–2022. Nilai Gross Profit Margin (GPM), misalnya, tercatat sebesar 33,93% pada semester pertama tahun

2021 dan 18,25% pada semester pertama tahun 2022. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi menghadapi dinamika yang perlu dipahami dalam konteks keberlanjutan usaha dan pelayanan pembiayaan. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada penilaian kinerja keuangan dan pelayanan pembiayaan, sehingga belum memberikan penjelasan secara khusus mengenai hubungan antara struktur tata kelola, pelaksanaan akad, dan mekanisme pengawasan syariah dalam pengelolaan koperasi.

Berdasarkan informasi kelembagaan yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini, KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki susunan pengelolaan yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, pengawas syariah, dan pengawas keuangan. Dari sisi layanan, lembaga tersebut dilaporkan menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah untuk produk pembiayaan. Adapun penghimpunan dana mencakup Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Wajib Pembiayaan (TAWAP), serta sejumlah produk simpanan sukarela, yaitu TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD. Keberadaan struktur kelembagaan dan keragaman produk tersebut memberikan dasar untuk mengkaji bagaimana fungsi pengelolaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan dibentuk dalam koperasi. Akan tetapi, keberadaan pengawas syariah maupun penggunaan nama akad syariah belum dapat dijadikan bukti bahwa seluruh kegiatan transaksi telah memenuhi ketentuan syariah secara substantif. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen akad, pelaksanaan transaksi, mekanisme pembagian keuntungan dan risiko, serta aktivitas pengawasan yang benar-benar dilaksanakan.

Kajian mengenai tata kelola lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya kelembagaan. Sarin dan Baehaqi (2022), melalui penelitian pada BMT di Kota Depok, menemukan bahwa budaya organisasi, pengendalian internal, dan pendidikan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan tata kelola syariah. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menempatkan pengawasan sebagai proses kelembagaan yang didukung oleh mekanisme kerja dan kompetensi pengelola. Dalam konteks KSPPS, keberadaan pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan perlu dipahami berdasarkan pelaksanaan fungsi masing-masing, termasuk dalam pengambilan keputusan, penilaian pembiayaan, pengendalian risiko, dan pertanggungjawaban kepada anggota. Oleh karena itu, kajian terhadap struktur kelembagaan perlu dilengkapi dengan analisis mengenai bagaimana fungsi pengelolaan dan pengawasan tersebut dijalankan.

Aspek lain yang penting dalam pengelolaan KSPPS adalah kesesuaian produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Fadlillah dan Khotijah (2021) menunjukkan bahwa penilaian terhadap penerapan pembiayaan musyarakah perlu memperhatikan proses akad, pihak yang terlibat, objek kerja sama, serta kejelasan pembagian keuntungan dan kerugian. Hal tersebut menegaskan bahwa

penilaian kepatuhan syariah tidak cukup didasarkan pada penamaan produk, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara ketentuan akad dan pelaksanaannya. Dalam pembiayaan murabahah, misalnya, aspek yang perlu diperhatikan mencakup objek jual beli, harga perolehan, margin, dan mekanisme transaksi. Sementara itu, pembiayaan musyarakah dan mudharabah memerlukan kejelasan kontribusi modal, nisbah keuntungan, pembagian risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Demikian pula, pengelolaan dana simpanan perlu memperhatikan kedudukan hukum dana anggota, akad yang digunakan, mekanisme pengembalian, dan ketentuan imbal hasil. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis produk memerlukan mekanisme pengendalian dan penilaian kepatuhan yang sesuai dengan substansi akadnya.

Selain kepatuhan produk, pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah berkaitan dengan manajemen risiko, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan anggota. Koperasi menghadapi tanggung jawab dalam menjaga keamanan dana, ketertiban pencatatan, kemampuan penyelesaian kewajiban, serta transparansi informasi kepada anggota. Dalam konteks BMT, Fauzi dan Darussalam (2022) menekankan pentingnya penguatan pengelolaan likuiditas, pengawasan, pelaporan, serta adaptasi kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam situasi krisis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi manajemen perlu mencakup aspek operasional dan pengendalian risiko, bukan hanya perluasan produk atau peningkatan pembiayaan. Sementara itu, orientasi pemberdayaan anggota memerlukan perhatian terhadap kejelasan informasi dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan ekonomi anggota. Oleh karena itu, praktik manajemen syariah perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara kepentingan lembaga, keamanan dana, kualitas pengawasan, dan perlindungan anggota.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kecenderungan pembahasan yang saling berkaitan, yaitu tata kelola dan pengendalian internal BMT, penerapan akad pembiayaan syariah, pengelolaan risiko dan keberlanjutan lembaga, serta perluasan akses layanan keuangan bagi anggota. Namun, masing-masing kajian tersebut umumnya memiliki penekanan yang berbeda. Penelitian mengenai tata kelola lebih banyak membahas faktor organisasi dan pengendalian internal, sementara penelitian pembiayaan menekankan pelaksanaan akad dan mekanisme transaksi. Kajian mengenai keberlanjutan BMT menempatkan manajemen risiko serta ketahanan operasional sebagai perhatian utama. Adapun penelitian Matunus dan Latole (2024) pada KSPPS BMT KS 72 Amanah Poso telah memberikan gambaran kinerja keuangan, tetapi belum secara khusus menghubungkan pembagian fungsi kelembagaan, karakteristik produk, dan praktik pengawasan syariah dalam satu analisis manajemen. Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana ketiga aspek tersebut saling berhubungan dalam pengelolaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso, termasuk mengidentifikasi bagian yang telah didukung oleh informasi kelembagaan dan bagian yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen syariah pada KSPPS BMT 72 Amanah Poso dengan memfokuskan kajian pada tata kelola kelembagaan, pengelolaan produk pembiayaan dan simpanan, serta pengawasan syariah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan struktur dan pembagian fungsi pengelolaan, mengidentifikasi karakteristik produk yang digunakan, serta menelaah mekanisme pengawasan berdasarkan informasi informan dan dokumentasi yang tersedia. Analisis tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan pengelolaan yang berkaitan dengan tertib akad, akuntabilitas, pengendalian risiko, dan perlindungan anggota. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai praktik manajemen KSPPS sekaligus memperlihatkan batas antara kesesuaian syariah secara formal dan pelaksanaan kepatuhan syariah yang masih membutuhkan verifikasi melalui bukti transaksi dan pengalaman anggota.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi manajemen syariah dalam pengelolaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik tata kelola kelembagaan, pengelolaan produk pembiayaan dan simpanan, serta mekanisme pengawasan syariah berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT 72 Amanah Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik lembaga sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang memiliki struktur pengurus, pengawas syariah, pengawas keuangan, serta beragam produk layanan keuangan bagi anggota.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mengenai pengelolaan kelembagaan. Informan terdiri atas unsur pengurus koperasi, pengawas syariah, dan pengawas keuangan, dengan jumlah keseluruhan. Pemilihan ketiga kelompok tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai pembagian fungsi organisasi, pelaksanaan kegiatan operasional, pengelolaan produk, serta mekanisme pengawasan. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur-terbuka dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang mencakup struktur kelembagaan, proses pengelolaan sumber daya manusia, produk pembiayaan, produk simpanan, dan penerapan prinsip syariah. Wawancara didukung studi dokumentasi terhadap informasi struktur organisasi dan jenis produk yang tersedia dalam bahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi, penyajian temuan, dan interpretasi tematik. Informasi hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema tata kelola kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, produk pembiayaan, produk simpanan, dan mekanisme pengawasan syariah. Selanjutnya, temuan dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip manajemen koperasi syariah dan ketentuan normatif yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021. Analisis tersebut digunakan untuk membedakan informasi mengenai struktur dan produk yang tersedia, praktik pengelolaan yang dilaporkan informan, serta aspek kepatuhan syariah yang masih memerlukan verifikasi melalui dokumen transaksi.

Keabsahan data ditelaah melalui perbandingan informasi antarkelompok informan, yaitu pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan, serta pemeriksaan kesesuaiannya dengan dokumentasi kelembagaan yang tersedia. Namun, karena informan utama berasal dari lingkungan internal koperasi, hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam menggambarkan pengalaman anggota dan memastikan implementasi akad secara menyeluruh. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian syariah dalam penelitian ini dibatasi pada struktur kelembagaan, jenis produk, dan mekanisme pengawasan yang dapat diidentifikasi dari data yang tersedia, bukan pada kesimpulan mengenai kepatuhan seluruh transaksi secara substantif.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Kelembagaan dan Pembagian Fungsi Pengelolaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas unsur pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan. Unsur pengurus mencakup ketua, sekretaris, dan bendahara yang menjadi bagian dari pengelolaan organisasi. Sementara itu, keberadaan pengawas syariah dan pengawas keuangan menunjukkan adanya pembagian fungsi pengawasan berdasarkan bidang tanggung jawab masing-masing. Struktur tersebut memberikan gambaran mengenai pengorganisasian kelembagaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso yang memisahkan fungsi pengelolaan, pengawasan kepatuhan syariah, dan pengawasan keuangan. Namun, informasi mengenai susunan organisasi tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam perspektif manajemen koperasi syariah, pembagian fungsi kelembagaan merupakan unsur penting untuk menjaga keteraturan organisasi dan kejelasan tanggung jawab. Ketua secara struktural memiliki peran dalam koordinasi dan pengarahan kebijakan, sekretaris berkaitan dengan pengelolaan administrasi, sedangkan bendahara berhubungan dengan pengelolaan serta pencatatan keuangan. Pembagian tersebut sejalan dengan kebutuhan tata kelola koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Meskipun demikian, pembagian peran tersebut merupakan kerangka fungsi kelembagaan yang perlu dibedakan dari praktik aktual. Penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan tugas memerlukan dukungan dokumen, seperti uraian tugas, keputusan organisasi, laporan kegiatan, dan catatan evaluasi pengelolaan.

Keberadaan unsur pengawas syariah merupakan aspek penting dalam struktur KSPPS karena kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana harus memperhatikan ketentuan muamalah Islam. Secara normatif, fungsi pengawasan

syariah berkaitan dengan penelaahan kesesuaian produk, kejelasan akad, serta pemantauan pelaksanaan transaksi agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks KSPPS BMT 72 Amanah Poso, informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat pengawasan syariah telah tercantum dalam susunan kelembagaan. Akan tetapi, data yang disajikan belum memperlihatkan secara terperinci pelaksanaan pengawasan tersebut, seperti frekuensi pemeriksaan akad, dokumentasi hasil evaluasi produk, rekomendasi pengawas, maupun tindak lanjut terhadap permasalahan kepatuhan. Oleh karena itu, keberadaan pengawas syariah lebih tepat dipahami sebagai temuan mengenai struktur organisasi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh produk dan transaksi telah memenuhi prinsip syariah secara substantif.

Selain pengawasan syariah, KSPPS BMT 72 Amanah Poso juga memiliki unsur pengawas keuangan. Secara kelembagaan, fungsi pengawasan keuangan berkaitan dengan pemeriksaan pencatatan, pengelolaan dana anggota, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan koperasi. Keberadaan fungsi tersebut relevan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Namun, informasi mengenai struktur pengawasan belum disertai bukti pemeriksaan laporan keuangan, hasil rekonsiliasi, laporan audit internal, maupun dokumentasi pertanggungjawaban kepada anggota. Dengan demikian, temuan penelitian baru menunjukkan tersedianya unsur pengawasan keuangan dalam struktur organisasi, sedangkan efektivitas pelaksanaan pengawasannya masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan aktivitas pengawasan yang dapat ditelusuri.

Sarin dan Baehaqi (2022) menjelaskan bahwa tata kelola syariah pada Baitul Maal wat Tamwil berkaitan dengan budaya organisasi, pengendalian internal, dan pendidikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh pelaksanaan fungsi pengendalian dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam konteks KSPPS BMT 72 Amanah Poso, pemisahan unsur pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan merupakan kondisi awal yang relevan bagi pengembangan tata kelola. Namun, hubungan antara struktur organisasi dan kualitas pelaksanaan pengawasan belum dapat disimpulkan tanpa informasi mengenai mekanisme kerja serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing unsur.

Berdasarkan analisis tersebut, struktur kelembagaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso menunjukkan adanya pembagian fungsi dasar dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi syariah. Temuan ini memberikan gambaran mengenai pengorganisasian lembaga, sekaligus memperlihatkan pentingnya penguatan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Penguatan tata kelola dapat diarahkan pada penyusunan uraian tugas yang terdokumentasi, pelaksanaan evaluasi berkala, pencatatan hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawas syariah dan pengawas keuangan. Langkah tersebut merupakan implikasi manajerial dari hasil analisis, bukan praktik yang telah dapat dipastikan terlaksana berdasarkan data penelitian yang tersedia.

Proses Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam konteks KSPPS BMT 72 Amanah Poso, informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi menjadi prinsip yang dipandang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Prinsip tersebut berkaitan dengan kebutuhan lembaga untuk menempatkan individu yang memiliki kemampuan administratif, pemahaman terhadap produk keuangan syariah, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Namun, informasi yang tersedia belum memberikan gambaran terperinci mengenai prosedur perekrutan yang telah dilaksanakan, termasuk mekanisme pengumuman kebutuhan tenaga kerja, tahapan seleksi, kriteria penilaian, dan dokumentasi keputusan penerimaan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan lebih tepat dipahami sebagai prinsip pengelolaan yang dinyatakan oleh pihak internal, bukan sebagai praktik yang telah terverifikasi secara menyeluruh.

Dalam struktur kelembagaan koperasi, pengisian jabatan pengurus dan pengawas perlu dibedakan dari proses perekrutan tenaga kerja atau pengelola operasional. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing unsur organisasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memberikan dasar pengaturan mengenai perangkat organisasi, pengelolaan, dan pengawasan usaha koperasi. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan ketua, sekretaris, bendahara, pengawas syariah, dan pengawas keuangan menunjukkan adanya pembagian fungsi kelembagaan. Akan tetapi, informasi tersebut belum menjelaskan bagaimana setiap jabatan diisi, apakah melalui mekanisme pemilihan, pengangkatan, atau prosedur administratif lainnya. Kejelasan mekanisme tersebut penting untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan sumber daya manusia dan ketentuan tata kelola koperasi.

Dari perspektif manajemen syariah, pengelolaan sumber daya manusia berkaitan erat dengan prinsip amanah, keadilan, kompetensi, dan tanggung jawab. Prinsip amanah menuntut agar kewenangan kelembagaan diberikan kepada pihak yang mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab, sedangkan keadilan menghendaki penggunaan pertimbangan yang objektif dalam penempatan personel. Sarin dan Baehaqi (2022) menjelaskan bahwa tata kelola syariah pada Baitul Maal wat Tamwil berkaitan dengan budaya organisasi, pengendalian internal, dan pendidikan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan. Dalam pengelolaan KSPPS, kompetensi yang dibutuhkan tidak terbatas pada kemampuan administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap akad pembiayaan, pencatatan transaksi, pelayanan anggota, dan prinsip dasar kepatuhan syariah.

Berdasarkan informasi penelitian yang tersedia, aspek perekrutan sumber daya manusia di KSPPS BMT 72 Amanah Poso masih memerlukan pendalaman untuk mengetahui kesesuaian antara prinsip yang dinyatakan dan mekanisme

yang diterapkan. Informasi mengenai keterbukaan proses seleksi, standar kompetensi, keterlibatan pihak yang berwenang, serta pencatatan keputusan belum ditampilkan secara memadai. Kondisi ini membatasi penilaian terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas proses perekrutan. Dengan demikian, penelitian belum dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perekrutan telah memenuhi seluruh indikator tata kelola yang baik, meskipun pihak internal menyatakan pentingnya kedua prinsip tersebut dalam pengelolaan lembaga.

Temuan tersebut memberikan implikasi bagi penguatan manajemen sumber daya manusia KSPPS BMT 72 Amanah Poso. Pengelolaan SDM dapat diperkuat melalui penyusunan standar kompetensi, kejelasan mekanisme pengisian jabatan, dokumentasi keputusan, serta pengembangan kapasitas pengelola secara berkelanjutan. Pelatihan mengenai administrasi koperasi, manajemen risiko pembiayaan, fikih muamalah, dan pelayanan anggota juga relevan untuk mendukung profesionalitas lembaga. Rekomendasi tersebut merupakan langkah penguatan yang dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan tata kelola, bukan gambaran mengenai kegiatan yang telah dipastikan terlaksana. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga pada pembentukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip manajemen syariah.

Produk Pembiayaan dan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal KSPPS BMT 72 Amanah Poso, produk pembiayaan yang digunakan oleh lembaga terdiri atas murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga produk tersebut merupakan bentuk akad yang dikenal dalam sistem keuangan syariah dengan karakteristik transaksi yang berbeda. Murabahah merupakan akad jual beli dengan pengungkapan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati, sedangkan musyarakah merupakan akad kerja sama usaha dengan kontribusi modal dari para pihak. Adapun mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan. Keberadaan ketiga jenis produk tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT 72 Amanah Poso secara formal menggunakan nomenklatur pembiayaan syariah dalam kegiatan usahanya. Namun, kesesuaian pelaksanaan masing-masing akad tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama produk, melainkan memerlukan penilaian terhadap mekanisme transaksi dan ketentuan kontraktual yang diterapkan.

Pada pembiayaan murabahah, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah kejelasan objek jual beli, harga perolehan, margin keuntungan, dan kesepakatan pembayaran antara para pihak. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah memberikan landasan normatif mengenai karakteristik dan ketentuan pelaksanaan akad tersebut. Dalam praktik pembiayaan, penilaian kesesuaian murabahah perlu

memperhatikan proses pengadaan barang, kedudukan kepemilikan atau kewenangan penjual, pengungkapan harga pokok dan margin, serta kejelasan kewajiban pembayaran anggota. Apabila digunakan mekanisme wakalah dalam pengadaan barang, urutan dan dokumentasi transaksi juga perlu diperiksa agar pelaksanaannya tidak mengaburkan substansi akad jual beli. Informasi hasil wawancara dalam penelitian ini telah mengidentifikasi murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan, tetapi belum menjelaskan secara terperinci alur pengadaan barang, dokumen jual beli, maupun mekanisme penetapan margin yang digunakan. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan murabahah belum dapat dinilai secara menyeluruh berdasarkan informasi yang tersedia.

Pembiayaan musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda karena didasarkan pada kerja sama usaha dengan penyertaan modal dari para pihak. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah menegaskan pentingnya kejelasan kontribusi modal, kesepakatan pembagian keuntungan, serta pembagian kerugian sesuai ketentuan akad. Keuntungan dalam kerja sama dapat dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Dalam pengelolaan KSPPS, penerapan musyarakah memerlukan pencatatan yang jelas mengenai besaran modal masing-masing pihak, kegiatan usaha yang dibiayai, perhitungan hasil usaha, dan mekanisme pemantauan pembiayaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa musyarakah termasuk produk yang digunakan KSPPS BMT 72 Amanah Poso. Namun, informasi mengenai kontribusi modal, nisbah keuntungan, perhitungan kerugian, dan pengawasan kegiatan usaha belum dijelaskan melalui contoh transaksi yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, penelitian baru dapat mengidentifikasi keberadaan produk musyarakah secara formal, sedangkan kesesuaian implementasinya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, pelaksanaan akad perlu memperhatikan kejelasan modal, kegiatan usaha, kewenangan pengelola, serta nisbah pembagian keuntungan. Kerugian usaha pada prinsipnya menjadi tanggungan pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan pengelola yang menimbulkan tanggung jawab berdasarkan ketentuan akad. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian pembiayaan mudharabah memerlukan informasi mengenai penyaluran modal, penetapan nisbah, pelaporan hasil usaha, dan mekanisme pertanggungjawaban pengelola. Dalam penelitian ini, mudharabah telah teridentifikasi sebagai salah satu jenis pembiayaan yang disebutkan informan, tetapi dokumen kontrak, pelaksanaan bagi hasil, serta mekanisme penyelesaian

kerugian belum disajikan secara terperinci. Kondisi tersebut membatasi penilaian terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam transaksi mudharabah.

Perbedaan karakteristik ketiga akad tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan pembiayaan syariah tidak dapat menggunakan ukuran kepatuhan yang sepenuhnya seragam. Murabahah menekankan kejelasan transaksi jual beli dan penetapan harga, sedangkan musyarakah dan mudharabah memerlukan pengaturan yang jelas mengenai kerja sama usaha, kontribusi modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab atas kerugian. Penilaian kepatuhan syariah juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai jaminan, keterlambatan pembayaran, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan. Dengan demikian, keberadaan pengawas syariah dalam struktur KSPPS merupakan perangkat kelembagaan yang relevan, tetapi efektivitas pengawasannya terhadap ketiga produk tersebut tetap memerlukan bukti pemeriksaan dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi.

Tabel 1. Matriks Penilaian Awal Produk Pembiayaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso

Produk	Informasi yang tersedia	Aspek dan bukti transaksi yang perlu diverifikasi	Status penilaian
Murabahah	Disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam wawancara internal	Akad tertulis, objek pembiayaan, bukti pengadaan barang, harga pokok, margin, dan jadwal pembayaran	Keberadaan produk teridentifikasi; kesesuaian transaksi belum dapat diverifikasi
Musyarakah	Disebutkan sebagai produk kerja sama pembiayaan	Kontribusi modal, akad kerja sama, nisbah keuntungan, pembagian kerugian, dan laporan perkembangan usaha	Keberadaan produk teridentifikasi; pelaksanaan kerja sama belum dapat diverifikasi
Mudharabah	Disebutkan sebagai produk pembiayaan berbasis kerja sama usaha	Akad tertulis, bukti penyaluran modal, nisbah bagi hasil, laporan hasil usaha, dan mekanisme pertanggungjawaban pengelola	Keberadaan produk teridentifikasi; pelaksanaan bagi hasil belum dapat diverifikasi

Sumber: Disusun berdasarkan informasi produk dalam naskah penelitian dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 111, 114, dan 115 Tahun 2017. Matriks ini merupakan penilaian awal atas kecukupan bukti yang disajikan, bukan hasil audit transaksi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso telah memiliki keragaman produk yang secara formal merujuk pada akad syariah. Temuan tersebut relevan bagi kajian strategi manajemen

karena setiap akad memerlukan prosedur administrasi, mekanisme pengendalian risiko, dan pengawasan yang berbeda. Namun, penelitian ini belum memiliki dasar bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelaksanaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan syariah secara substantif. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola dapat diarahkan pada dokumentasi akad, keterbukaan informasi kepada anggota, pencatatan transaksi, evaluasi pembiayaan, dan pengawasan kesesuaian akad secara berkala. Penguatan tersebut merupakan implikasi manajerial berdasarkan analisis ketentuan syariah dan keterbatasan informasi penelitian, bukan temuan bahwa seluruh mekanisme tersebut telah dilaksanakan oleh KSPPS.

Dengan demikian, strategi manajemen syariah dalam pengelolaan produk pembiayaan tidak cukup didasarkan pada penyediaan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah, tetapi juga perlu mencakup pengendalian pelaksanaan transaksi serta pertanggungjawaban kepada anggota. Kesesuaian antara ketentuan akad dan praktik pembiayaan menjadi aspek penting dalam menjaga prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan kepentingan anggota. Penilaian yang lebih mendalam terhadap implementasi akad memerlukan pemeriksaan dokumen pembiayaan dan informasi dari anggota sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi.

Produk Simpanan sebagai Strategi Penghimpunan Dana Anggota

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal KSPPS BMT 72 Amanah Poso, penghimpunan dana anggota dilakukan melalui sejumlah produk yang mencakup Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Wajib Pembiayaan (TAWAP), serta produk simpanan sukarela yang terdiri atas Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA), Tabungan Idul Fitri (TADURI), dan Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD). Keragaman produk tersebut memperlihatkan adanya pengelompokan layanan penghimpunan dana berdasarkan keanggotaan dan tujuan produk. Namun, setiap jenis simpanan memiliki karakteristik hukum, fungsi kelembagaan, serta mekanisme pengelolaan yang perlu dibedakan. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi penghimpunan dana tidak cukup didasarkan pada jumlah dan nama produk, tetapi juga perlu memperhatikan kedudukan dana, akad yang digunakan, serta hak dan kewajiban anggota.

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan bagian dari permodalan koperasi yang berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pemilik lembaga. Simpanan Pokok pada prinsipnya disetorkan sebagai bagian dari persyaratan keanggotaan, sedangkan Simpanan Wajib merupakan kontribusi anggota berdasarkan ketentuan koperasi. Kedua jenis simpanan tersebut perlu dibedakan dari produk tabungan yang menggunakan akad penghimpunan dana. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 8 Tahun 2023 menempatkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai unsur modal usaha awal koperasi. Pembedaan ini penting karena dana yang berfungsi sebagai modal keanggotaan memiliki karakteristik yang berbeda dari dana tabungan dalam hal pencatatan, hak anggota, dan ketentuan pengembaliannya. Dalam konteks KSPPS BMT 72 Amanah Poso, keberadaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menunjukkan adanya instrumen partisipasi permodalan anggota, tetapi penelitian ini belum menyajikan dokumen yang menjelaskan besaran kontribusi, mekanisme pembayaran, serta pencatatan akuntansinya.

Selain instrumen permodalan, KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki produk Tabungan Wajib Pembiayaan (TAWAP). Berdasarkan penamaan dan informasi yang tersedia, produk tersebut berkaitan dengan layanan pembiayaan anggota. Akan tetapi, informasi hasil wawancara belum menjelaskan secara terperinci tujuan pembentukan dana, ketentuan setoran, mekanisme penarikan, maupun hubungannya dengan kewajiban pembiayaan. Kedudukan TAWAP juga perlu diperjelas untuk menentukan apakah dana tersebut merupakan simpanan dengan akad tertentu, bentuk penempatan dana yang terkait dengan persyaratan pembiayaan, atau memiliki karakteristik lain sesuai ketentuan koperasi. Kejelasan ini diperlukan agar hubungan antara produk simpanan dan pembiayaan tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kepemilikan dana serta hak anggota. Oleh karena itu, penilaian terhadap TAWAP memerlukan pemeriksaan dokumen produk dan ketentuan transaksi yang diterapkan oleh lembaga.

Produk simpanan sukarela KSPPS BMT 72 Amanah Poso terdiri atas TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD. Berdasarkan nama yang dilaporkan dalam penelitian, TAMARA merupakan Tabungan Mandiri Sejahtera, TADURI merupakan Tabungan Idul Fitri, sedangkan TAHAJUD merupakan Tabungan Haji Terwujud. Penamaan tersebut menunjukkan adanya pembedaan tujuan layanan yang secara konseptual berkaitan dengan kebutuhan keuangan umum, persiapan hari raya, dan perencanaan ibadah haji. Keragaman ini dapat dipahami sebagai bentuk segmentasi produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada anggota. Meskipun demikian, penelitian belum menyajikan informasi mengenai jumlah pengguna, saldo penghimpunan, mekanisme penarikan, biaya administrasi, maupun manfaat ekonomi yang benar-benar diperoleh anggota. Dengan demikian, keberadaan ketiga produk tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa layanan telah meningkatkan kesejahteraan atau secara efektif memenuhi kebutuhan keuangan anggota.

Dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan produk tabungan memerlukan kejelasan akad sebagai dasar hubungan hukum antara anggota dan lembaga. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memberikan ketentuan mengenai tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan

mudharabah. Pada akad wadiah, dana ditempatkan berdasarkan prinsip penitipan sesuai ketentuan akad, sedangkan pada akad mudharabah, hubungan antara pemilik dana dan pengelola didasarkan pada kerja sama pengelolaan dana dengan pembagian keuntungan menurut nisbah yang disepakati. Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi terhadap hak atas hasil pengelolaan dana, mekanisme pemberian imbalan, serta tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana tidak dapat secara umum dinyatakan sebagai dana titipan tanpa mengetahui akad yang digunakan. Dalam penelitian ini, jenis akad yang mendasari TAWAP, TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD belum dijelaskan melalui dokumen kontraktual sehingga penilaian kesesuaian syariahnya masih terbatas.

Pengelolaan produk simpanan juga berkaitan dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. KSPPS sebagai lembaga yang mengelola dana anggota perlu memberikan informasi mengenai kedudukan dana, ketentuan penyetoran dan penarikan, hak atas hasil pengelolaan, biaya, serta risiko yang mungkin timbul. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 mengatur bahwa penerbitan dan penamaan produk simpanan KSPPS perlu memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan syariah seharusnya menjadi bagian dari proses pengembangan dan pengelolaan produk. Akan tetapi, keberadaan unsur pengawas syariah dalam struktur KSPPS BMT 72 Amanah Poso belum membuktikan bahwa setiap produk simpanan telah diperiksa dan mendapatkan pertimbangan pengawasan yang terdokumentasi. Penilaian tersebut memerlukan bukti berupa ketentuan produk, dokumen akad, hasil telaah pengawas syariah, dan laporan pengelolaan dana.

Tabel 2. Matriks Penilaian Awal Produk Penghimpunan Dana KSPPS BMT 72 Amanah Poso

Produk	Kedudukan atau informasi yang tersedia	Aspek yang perlu diverifikasi
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	Instrumen permodalan dan partisipasi keanggotaan koperasi	Anggaran dasar, ketentuan setoran, pencatatan modal, serta hak anggota
TAWAP	Produk yang disebut sebagai Tabungan Wajib Pembiayaan	Akad, tujuan penempatan dana, besaran setoran, hak penarikan, dan hubungan dengan pembiayaan
TAMARA	Produk bernama Tabungan Mandiri Sejahtera	Akad, setoran, penarikan, biaya, imbal hasil, dan risiko

TADURI	Produk bernama Tabungan Idul Fitri	Akad, periode menabung, ketentuan pencairan, biaya, dan manfaat kontraktual
TAHAJUD	Produk bernama Tabungan Haji Terwujud	Akad, mekanisme pengelolaan dan penarikan dana, biaya, serta ketentuan layanan terkait tujuan ibadah haji

Sumber: Disusun berdasarkan informasi produk dalam naskah penelitian serta ketentuan regulasi perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan. Matriks ini menunjukkan kebutuhan verifikasi; dokumen kontraktual masing-masing produk belum ditampilkan dalam naskah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa KSPPS BMT 72 Amanah Poso telah memiliki beberapa jenis instrumen penghimpunan dana yang secara formal dibedakan berdasarkan fungsi keanggotaan dan penamaan produk. Keberadaan instrumen tersebut merupakan temuan kelembagaan yang relevan untuk memahami strategi penghimpunan dana anggota. Namun, informasi penelitian belum cukup untuk menilai kesesuaian seluruh produk dengan prinsip syariah, terutama karena jenis akad, pengelolaan dana, ketentuan imbal hasil, serta mekanisme perlindungan anggota belum disajikan secara terperinci. Oleh karena itu, penguatan manajemen penghimpunan dana dapat diarahkan pada dokumentasi akad, pemisahan pencatatan modal dan dana simpanan, keterbukaan informasi produk, serta pelaksanaan pengawasan syariah yang dapat ditelusuri.

Dengan demikian, strategi penghimpunan dana KSPPS BMT 72 Amanah Poso tidak hanya berkaitan dengan penyediaan produk yang beragam, tetapi juga membutuhkan kepastian kedudukan dana, ketertiban administrasi, dan kejelasan hubungan kontraktual antara anggota dengan koperasi. Analisis ini menempatkan keberadaan produk sebagai hasil yang teridentifikasi melalui wawancara, sedangkan penilaian terhadap kepatuhan syariah dan efektivitas pengelolaannya masih memerlukan pemeriksaan dokumen serta informasi langsung dari anggota pengguna layanan. Pembedaan tersebut penting agar pengelolaan dana anggota dapat dikaji secara objektif berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak anggota.

Strategi Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Produk, Layanan, dan Pengawasan

Strategi manajemen syariah dalam pengelolaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso dapat dianalisis melalui keterkaitan antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kegiatan kelembagaan,

pengelolaan produk, serta pengendalian operasional diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan informasi hasil wawancara, KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki struktur pengelolaan yang melibatkan pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan, serta menyelenggarakan layanan pembiayaan dan penghimpunan dana anggota. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai unsur kelembagaan dan jenis kegiatan yang dikelola, meskipun pelaksanaan seluruh fungsi manajemen belum dapat diverifikasi secara menyeluruh melalui dokumen operasional.

Pada aspek perencanaan, strategi manajemen syariah berkaitan dengan penentuan arah pengembangan lembaga, pemilihan produk, kebutuhan pembiayaan anggota, serta pengelolaan risiko. KSPPS BMT 72 Amanah Poso dilaporkan menyediakan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, disertai sejumlah instrumen penghimpunan dana anggota. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya cakupan layanan yang secara formal menggunakan nomenklatur produk keuangan syariah. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan proses penyusunan rencana kerja, pertimbangan dalam pengembangan produk, penetapan target pembiayaan, maupun penilaian risiko sebelum keputusan pembiayaan dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan berbagai produk belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa lembaga telah melaksanakan perencanaan strategis secara sistematis. Dalam perspektif manajemen syariah, perencanaan seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan usaha, kesesuaian akad, kemampuan anggota, dan perlindungan dana yang dikelola.

Pada aspek pengorganisasian, hasil wawancara menunjukkan adanya pembagian struktur antara pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan. Pengurus terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan fungsi pengawasan dibedakan berdasarkan bidang syariah dan keuangan. Secara kelembagaan, pembagian tersebut relevan dengan prinsip pengorganisasian koperasi yang menghendaki kejelasan kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 memberikan dasar pengaturan mengenai perangkat organisasi, pengelolaan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Akan tetapi, keberadaan struktur formal belum cukup untuk menggambarkan efektivitas hubungan kerja antarunsur organisasi. Informasi mengenai uraian tugas, mekanisme koordinasi, frekuensi rapat, pengambilan keputusan, dan pelaporan kegiatan masih diperlukan untuk menilai pelaksanaan fungsi pengorganisasian secara lebih mendalam.

Pengorganisasian juga berkaitan dengan penempatan dan pengembangan sumber daya manusia. Informasi dari pihak internal KSPPS BMT 72 Amanah Poso menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sebagai prinsip penting dalam pengelolaan personel. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip

tersebut sejalan dengan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Sarin dan Baehaqi (2022) menjelaskan bahwa tata kelola syariah pada Baitul Maal wat Tamwil berkaitan dengan budaya organisasi, pengendalian internal, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen tidak hanya bergantung pada kelengkapan struktur, tetapi juga pada kemampuan personel menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun demikian, penelitian ini belum menyajikan dokumen perekrutan, standar kompetensi, atau hasil evaluasi kinerja yang dapat membuktikan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut secara operasional.

Pada aspek pelaksanaan, kegiatan pengelolaan KSPPS tercermin melalui penyelenggaraan produk pembiayaan dan penghimpunan dana anggota. Penggunaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah memperlihatkan pilihan akad yang memiliki karakteristik transaksi berbeda. Murabahah mensyaratkan kejelasan objek jual beli, harga perolehan, dan margin keuntungan, sedangkan musyarakah dan mudharabah memerlukan ketentuan yang jelas mengenai kerja sama usaha, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab para pihak. Adapun penghimpunan dana mencakup Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai instrumen permodalan koperasi, serta TAWAP, TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD sebagai produk yang perlu ditelaah berdasarkan ketentuan akad masing-masing. Perbedaan karakteristik tersebut menuntut prosedur pengelolaan yang tidak sepenuhnya seragam. Oleh karena itu, pengelolaan produk perlu memperhatikan kesesuaian antara ketentuan akad, proses transaksi, pencatatan, dan informasi yang disampaikan kepada anggota.

Meskipun jenis produk telah teridentifikasi melalui wawancara, penelitian ini belum menyajikan bukti yang memadai mengenai pelaksanaan transaksi masing-masing akad. Dokumen yang diperlukan antara lain perjanjian pembiayaan, bukti pengadaan barang pada murabahah, kesepakatan nisbah pada pembiayaan bagi hasil, pencatatan penggunaan dana, serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Demikian pula, pada produk penghimpunan dana, penilaian perlu mempertimbangkan akad yang digunakan, ketentuan penyetoran dan penarikan, biaya, serta hak anggota atas dana yang dikelola. Dengan demikian, informasi mengenai produk yang digunakan merupakan temuan mengenai penyelenggaraan layanan secara formal, sedangkan kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan syariah masih memerlukan pemeriksaan dokumen transaksi dan pengalaman anggota.

Pada aspek pengawasan, KSPPS BMT 72 Amanah Poso memiliki unsur pengawas syariah dan pengawas keuangan dalam struktur kelembagaannya. Keberadaan kedua unsur tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi pengawasan berdasarkan objek pengendalian. Secara normatif, pengawasan syariah berkaitan dengan penilaian kesesuaian produk dan transaksi berdasarkan prinsip muamalah, sedangkan pengawasan keuangan diarahkan

pada ketertiban pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana anggota. Kedua fungsi tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi syariah. Namun, penelitian belum menyajikan informasi terperinci mengenai frekuensi pemeriksaan, dokumen hasil pengawasan, rekomendasi yang diberikan, maupun tindak lanjut atas temuan pengawas. Oleh karena itu, penelitian hanya dapat mengidentifikasi keberadaan perangkat pengawasan, bukan menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan syariah dan keuangan telah berjalan efektif.

Dari sisi akuntabilitas kelembagaan, keterpaduan antara pengawasan syariah dan pengawasan keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Pengawasan yang baik tidak hanya memerlukan pembagian kewenangan, tetapi juga dokumentasi, pelaporan, evaluasi, dan mekanisme tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengawasan syariah perlu dihubungkan dengan pemeriksaan akad dan transaksi, sedangkan pengawasan keuangan perlu dihubungkan dengan pencatatan dana, laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi kondisi keuangan koperasi. Tanpa bukti pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, keberadaan pengawas belum dapat dijadikan indikator kecukupan pengendalian internal maupun kepatuhan syariah. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas perlu diarahkan pada hubungan yang lebih jelas antara tanggung jawab pengurus, aktivitas pengawas, dan hak anggota untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan lembaga.

Tabel 3. Matriks Analisis Strategi Manajemen Syariah KSPPS BMT 72 Amanah Poso

Fungsi manajemen	Informasi yang tersedia	Keterbatasan bukti	Implikasi penguatan
Perencanaan	Terdapat produk pembiayaan dan penghimpunan dana anggota	Rencana kerja, target produk, dan analisis risiko belum ditampilkan	Penguatan perencanaan produk dan pengendalian risiko
Pengorganisasian	Terdapat pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan	Uraian tugas, mekanisme koordinasi, dan evaluasi kerja belum dijelaskan	Kejelasan kewenangan serta dokumentasi tanggung jawab
Pelaksanaan	Terdapat murabahah, musyarakah, mudharabah, dan beberapa instrumen penghimpunan dana	Dokumen akad, transaksi, dan pengalaman anggota belum diperiksa secara memadai	Standardisasi akad, keterbukaan informasi, dan dokumentasi transaksi

Pengawasan	Terdapat unsur pengawas syariah dan pengawas keuangan	Laporan pemeriksaan, temuan pengawasan, dan tindak lanjut belum ditampilkan	Penguatan pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut pengawasan

Sumber: Analisis berdasarkan informasi wawancara yang tercantum dalam penelitian dan ketentuan tata kelola koperasi syariah. Matriks membedakan informasi yang dilaporkan, keterbatasan bukti, dan implikasi manajerial.

Berdasarkan matriks tersebut, strategi manajemen syariah pada KSPPS BMT 72 Amanah Poso dapat dipahami melalui hubungan antara unsur organisasi, pengelolaan produk, dan perangkat pengawasan yang telah teridentifikasi. Ketiga aspek tersebut merupakan dasar penting bagi penyelenggaraan koperasi syariah, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pelaksanaan manajemen. Keterbatasan utama terletak pada belum tersedianya bukti operasional yang dapat menghubungkan struktur kelembagaan dengan praktik pengelolaan dan hasil pengawasan. Oleh karena itu, penguatan strategi perlu diarahkan pada tertib dokumentasi akad, pengendalian risiko pembiayaan, akuntabilitas pengelolaan dana, peningkatan pemahaman anggota, pengawasan syariah, dan kualitas pelayanan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan tersebut berkaitan dengan nilai *amanah*, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip *amanah* menekankan tanggung jawab dalam mengelola dana dan kepentingan anggota, sedangkan keadilan menuntut kejelasan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi produk, biaya, risiko, dan mekanisme penyelesaian kewajiban. Adapun kemaslahatan menempatkan keberlanjutan lembaga dan perlindungan anggota sebagai tujuan yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Namun, nilai-nilai tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh praktik KSPPS telah sesuai dengan prinsip syariah tanpa pemeriksaan pelaksanaan transaksi dan pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT 72 Amanah Poso telah memiliki unsur kelembagaan dan ragam produk yang secara formal berkaitan dengan pengelolaan koperasi syariah. Temuan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan manajemen pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penguatan tersebut dapat diarahkan pada keteraturan akad, pengendalian risiko, akuntabilitas, pendampingan anggota, pemeriksaan syariah, dan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan anggota. Keenam aspek tersebut merupakan rekomendasi konseptual yang disusun berdasarkan analisis temuan dan keterbatasan bukti, bukan model manajemen yang telah tervalidasi secara

empiris. Oleh karena itu, pengembangannya memerlukan pengujian lebih lanjut melalui dokumentasi transaksi, wawancara anggota, dan evaluasi aktivitas pengawasan agar dapat menjadi kerangka pengelolaan KSPPS yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen syariah pada KSPPS BMT 72 Amanah Poso tercermin dalam struktur kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan produk keuangan, dan keberadaan perangkat pengawasan. Struktur organisasi mencakup pengurus, pengawas syariah, dan pengawas keuangan yang menunjukkan adanya pembagian fungsi dasar dalam pengelolaan koperasi. Produk pembiayaan yang teridentifikasi meliputi murabahah, musyarakah, dan mudharabah, sedangkan penghimpunan dana mencakup Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, TAWAP, TAMARA, TADURI, dan TAHAJUD. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan kelembagaan secara formal diarahkan pada sistem pengelolaan koperasi syariah. Namun, keberadaan struktur pengawasan dan penggunaan akad syariah belum cukup membuktikan efektivitas tata kelola maupun kesesuaian pelaksanaan seluruh transaksi dengan prinsip syariah.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan studi yang hanya melibatkan satu lembaga, dominasi informan internal, serta belum tersedianya analisis mendalam terhadap dokumen akad, transaksi pembiayaan, dan laporan pengawasan. Penelitian juga belum melibatkan anggota sebagai pengguna layanan sehingga pemahaman dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan akad belum dapat diverifikasi. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi kelembagaan dan pengelolaan produk yang dilaporkan daripada memberikan penilaian menyeluruh terhadap kepatuhan syariah. Kerangka penguatan manajemen yang dirumuskan juga masih bersifat konseptual dan belum melalui validasi empiris.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pengelolaan KSPPS BMT 72 Amanah Poso perlu diarahkan pada tertib dokumentasi akad, pengendalian risiko pembiayaan, transparansi pengelolaan dana, peningkatan kompetensi pengelola, dan pelaksanaan pengawasan syariah yang terdokumentasi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan anggota pembiayaan, penabung, serta pelaksana operasional dan melakukan pemeriksaan dokumen transaksi maupun laporan pengawasan. Perluasan objek penelitian pada beberapa KSPPS juga diperlukan untuk menguji relevansi kerangka penguatan manajemen syariah dalam konteks kelembagaan yang berbeda.

REFERENCES.

Asari, F. N., Wibowo, K. M., & Abdillah, M. R. (2023). Analisis perbandingan rencana strategi Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia berdasarkan layanan,

manajemen risiko dan kerjasama. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(4), 246–254.
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. DSN-MUI.
Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas penerapan pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil BMT BIMA Kota Magelang. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 227–240.
Fauzi, M., & Darussalam, A. (2022). Digitalization of Baitul Maal Wa Tamwil: How does survival in Covid-19 pandemic? J-EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 69–86.
Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi literatur peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(4), 1186–1198.
Hasibuan, H. L., & Soemitra, A. (2022). Kajian literatur peran mikro keuangan syariah BMT dalam menggerakkan keuangan inklusif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 2189–2194.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kemenkop UKM.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Kemenkop UKM.
Matunus, I., & Latole, R. G. P. (2024). Analisis kinerja keuangan dan pelayanan pembiayaan pada KSPPS BMT KS 72 Amanah Poso. Ekomen, 24(1), 74–86.
Nasrulloh, A. A. (2020). Pengembalian fungsi Baitul Mal Wa Tamwil melalui strategi penyelesaian masalah rentenir di Tasikmalaya. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 75–95.
Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025. OJK.
Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di era digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 183–194.
Rainawati, D. (2024). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.
Sarin, A. N., & Baehaqi, A. (2022). Determinan tata kelola syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Depok. Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 8(2), 52–69.
Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 175–194.